

IMPLEMENTASI MODEL *PARATE EXECUTIE* ATAS JAMINAN FIDUSIA: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*

Markus Suryoutomo, Ahmad Hendroyono, dan Siti Maryam

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,

email : msu_atlaw@yahoo.co.id

Abstract

This research is purposed to measure the Fiduciary Parate Execution Model (FPEM) in solving concrete events based on analogy. The problems include: 1) the implementation of FPEM; 2) the obstacles in testing of FPEM; and 3) the forming of regulation as a construction to overcome the obstacles of FPEM. The method of this research is normative legal approach armed with system of self explanatory which a norm is a rule or an authoritative standard or what law ought to be. The result of FPEM is a recommendation in which contains the prescriptive value i.e the forming of regulation on FPEM.

Keywords: Parate Execution, Fiduciary Security, Self-Explanatory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Model Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (MPEJF) dalam memecahkan peristiwa konkret berdasarkan analogi. Permasalahannya meliputi: 1) Implementasi MPEJF; 2) Kendala pengujian MPEJF; dan 3) Pembentukan peraturan sebagai konstruksi ideal untuk mengatasi kendala MPEJF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yang didukung oleh sistem "self-explanatory" dimana suatu norma adalah suatu aturan atau ukuran bersifat mengikat atau hukum yang seharusnya. Hasil dari MPEJF bersifat rekomendasi atau preskriptif yaitu bentuk rancangan regulasi tentang parate EJF.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Self-Explanatory.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menegaskan dan memberikan pengaturan lebih pasti terhadap keberadaan fidusia sebagai alternatif jaminan, maka kebutuhan masyarakat akan adanya perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap benda bergerakanya terpenuhi dengan adanya Lembaga Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia (JF) itu sendiri merupakan lembaga jaminan yang dibebankan atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara yang wajib daftar dan dapat dipindah tangankan. Tentunya, hal ini akan menyulitkan debitor apabila ia tidak memiliki hak tersebut. Oleh sebab itu, Lembaga Jaminan Fidusia (LJF) merupakan salah

satu alternatifnya untuk memberikan hak tersebut kepada Penerima Fidusia (PEN.FIDUSIA) atau kreditor.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga diperlukan adanya suatu jaminan dan bank memiliki keyakinan bahwa debitor memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari seorang calon debitor.

Sebagai jaminan pokok, JF dikaitkan dengan kredit yang bersifat konsumsi, misalkan kredit kendaraan bermotor. Selain itu JF juga digunakan sebagai jaminan tambahan atas kredit produktif yang berbentuk kredit seperti modal usaha. Sebagai

* Didanai oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 003/K6/KL/SP/PENELITIAN/2014, Tanggal 8 Mei 2014.

jaminan tambahan, benda yang digunakan sebagai jaminan (agunan) berupa benda-benda lain diluar jaminan pokok. Jaminan tambahan digunakan apabila ternyata jaminan pokoknya tidak memenuhi kredit yang diajukan.

Berdasarkan UUJF, terutama merujuk pada Pasal 15 dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". SJF mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan syarat bahwa apabila debitur cidera janji, PEN.FID mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi OJF atas kekuasaannya sendiri.

Norma hukum mengatur pelaksanaan prosedurnya. Untuk eksekusi yang menggunakan *titel executorial* berdasarkan Buku Daftar Fidusia (BDF) yang sebelumnya menggunakan *Grosse Acte Hypotheek* (GAH), pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R./258 RBg. dan prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Sedangkan eksekusi secara di bawah tangan pelaksanaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya kesepakatan antara PEM.FID (debitur) dengan PEN.FID (kreditor). Penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan, ayat (3) menegaskan bahwa salah satu ciri JF adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak PEM.FID cidera janji. Namun demikian, UUJF belum mengatur secara khusus tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (EJF) melalui lembaga parate eksekusi. Menurut Menurut Subekti, parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri oleh pemegang hak (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara (KLN) saja.¹

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana Impementasi MPEJF, untuk memecahkan peristiwa konkrit dalam pelaksanaan PEJF?
- 2.) Apa yang menjadi kendala dalam Implementasi MPEJF?
- 3.) Bagaimana membentuk peraturan sebagai konstruksi ideal untuk mengatasi kendala Implementasi MPEJF?

2. Metode Penelitian

Penelitian menerapkan sistem "*self-explanatory*" dimana keberlakuan hukum dapat dipahami baik secara seyogianya dari MPEJF yang diuji untuk menjawab peristiwa konkrit dan selanjutnya hasil dari model tersebut bersifat rekomendasi mengikat (normatif) atau preskriptif (*das Sollen*) bertujuan untuk membuat hukum menjadi lebih baik.²

3. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini mendasarkan pada teori integritas dari Ronald Dworkin. Menurut teori integritas bahwa "*propositions of law are true if they figure in or follow from the principle of justice, fairness, and procedural due process that provide the best constructive interpretation of the community's legal practice.*"³ Artinya proposisi hukum adalah benar jika proposisi tersebut berada atau mengikuti asas keadilan, kepatutan dan prosedural sesuai proses yang menyediakan penafsiran konstruktif yang terbaik dari praktik hukum di dalam masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Model Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

EJF sebagai upaya paksa pemenuhan hak kreditur yang merupakan bagian dari hukum perdata formil yang masuk ranah hukum acara perdata.⁴ Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah

¹ Subekti, 1990, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Jakarta, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARl, hlm. 69.

² Aleksander Peczenik, *Kinds of Theory of Legal Argumentation*, <http://peczenik.ivr2003.net/documents/draft2005.pdf>, diakses 17 Juli 2014.

³ Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 224.

⁴ HFA Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali, hlm. 6.

menjalankan putusan pengadilan (*gerechterlijke tenuitvoerlegging van de vonnissen*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dikaitkan suatu akta dengan titel eksekutorial yang masuk dalam kategori hukum perdata formil.⁵

Pada dasarnya, eksekusi adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan (*gerechterlijke tenuitvoerlegging van de vonnissen*). Hak menjalankan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Hukum acara perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seseorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara suka rela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan melaksanakan isi putusan kepada KPN (*onder de leiding van de voorzitter van de landraden*) dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa, maksudnya saat eksekusi dibantu oleh pihak kepolisian sebagai alat Negara agar saat eksekusi ketertiban terjamin.⁶

Adapun "titel" yang dimaksud dalam putusan pengadilan begitu dan akta-akta otentik yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Titel eksutorial bukan hanya terdapat dalam akta akta otentik dengan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258RBg disebut *Grosse Akte* pengakuan hutang dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan fiat pengadilan.⁷

Apabila debitur atau PEM.FID cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi OJF dapat dilakukan dengan cara: 1) pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban PEM.FID kepada kreditor baru; 2) penjualan benda yang menjadi OJF atas kekuasaan PEN.FID sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PEM.FID dan PEN.FID jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (*vide* Pasal 29 UUF).

2. Kendala Dalam Implementasi Model Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

Untuk melaksanakan penjualan OJF atas kekuasaan sendiri diwajibkan oleh UUF melalui pelelangan umum. Dalam Praktiknya, lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pelelangan umum menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kantor kepaniteraan Pengadilan Negara (PN) dimana perjanjian kredit dilaksanakan. Apabila OJF terjual melalui lelang, selanjutnya kreditor diberikan hak untuk mengambil pelunasan piutang tersebut dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain.

Berdasar Pasal 29 UUF, penjualan OJF hanya melalui Pelelangan Umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri (KPN). Terhadap biaya pelaksanaan parate eksekusi lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan eksekusi fiat KPN. Hal tersebut mengingat apabila prosedur eksekusi melalui formalitas hukum acara maka proses yang dilalui memerlukan waktu yang lama dan rumit sehingga dikhawatirkan kreditor enggan memberikan kredit dengan JF terutama bila jumlah tagihannya tidak besar. Tagihan itu dirasakan tidak seimbang antara jumlah yang hendak ditagih dengan semua upaya, biaya dan terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kreditnya yang macet.

Payung hukum itu seyogianya dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang (*wetgevende macht*) sebagai sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum. Untuk itu tidak diragukan lagi bahwa Pasal

⁵ Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, LaksBang Presindo, hlm. 125.

⁶ *Ibid*, hal. 126; Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Binacipta, hlm. 128; Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm.111; M.Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, hlm. 2; dan Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak Tahun 1942 dan Adakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta, Liberty, hlm.179.

⁷ Herowati Poesoko, *Op. cit*, hlm.129.

29 UUJF merupakan dasar berlakunya parate eksekusi atas JF manakala debitur cidera janji.

Selain belum adanya ketentuan, dalam praktik stagnasi PEJF melibatkan perbuatan para debitur sendiri yang terkadang menjaminkan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor sebagai PEN.FID yang tentunya bertentangan dengan perjanjian yang dibuat. Namun, jika terjadi sengketa dengan ditariknya benda jaminan dari PEN.FID maka pihak debitur tidak dapat melaporkan pihak kreditor kepada pihak Kepolisian dengan dalil pencurian, perampasan dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada ketetapan surat dari Kabareskrim No. Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H., M.H., M.Sc Tentang Prosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen. Dasar berlakunya Surat Bareskrim ini dengan mengacu pada ketentuan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, apabila penyidik menerima pelaporan dari pihak debitur maupun kreditor dapat menolak untuk diproses dalam ranah hukum pidana dan menyarankan pihak pelapor untuk menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

3. Konstruksi Ideal Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

Konstruksi ideal untuk mengatasi kendala pelaksanaan PEJF dilakukan dengan cara yaitu dibangun melalui argumentasi hukum sebelum menuju pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam bentuk untuk menutup ketidakhadiran adanya suatu aturan (*rechtvacuum*) untuk dicari titik temu guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (*legal problem solving*). Argumentasi hukum adalah pendapat-pendapat yang dibangun dengan mendasarkan koherensi antara ketentuan-ketentuan

yang hukum yang berlaku untuk dicari titik temu guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (*legal problem solving*).

Berikut ini konstruksi ideal PEJF, meliputi:

1) Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Perantara
Penetapan Hakim dan Pihak Berwenang

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Titel Eksekutorial dalam sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUJF memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF *tanpa* perantara hakim dalam melakukan penyitaan dan lelang serta batuan pihak yang berwenang. Konsekuensi hukumnya bahwa SJF memberikan kekuatan hukum bagi PEN.FID atau kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dari tangan PEM.FID atau debitur.

Apabila EJF terhadap benda jaminan dari kreditor yang cidera janji berhasil disita dan segera mungkin untuk dilakukan pelelangan oleh kreditor. Ketentuan norma hukum mengenai cidera janji (*wanprestasi*) diatur dalam Pasal 1243 BW yang mengatur tentang penggantian biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*) karena tidak dipenuhinya suatu perikatan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Hal lebih khusus diatur pula Pasal 7 UUJF dan ditegaskan kembali dalam Pasal 34 yang mengatur tentang: 1) dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, PEM.FID wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada PEM.FID; dan 2) apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Penggantian biaya, rugi dan bunga menjadi kewajiban yang harus ditunaikan debitur kepada kreditor karena kreditor memiliki *the right to resposses* (hak memiliki kembali) benda jaminan, tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Ruang Lingkup Permasalah Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 214-215.

cidera janji (*event of default*).⁸ PEN.FID dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemilik sah (*legal owner*) untuk mengambil penguasaan OJF dari tangan PEM.FID dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemilik barang secara ekonomi (*economic owner*) atas OJF.⁹

Jadi, PEN.FID berhak atas utang pokok, bunga dan biaya yang telah dikeluarkan apabila dilakukan dengan penyitaan dan kemudian ditindaklanjuti melalui pelelangan.

2) Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Bantuan Pihak Yang Berwenang

EJF dengan bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan sesungguhnya bukan merupakan hakekat adanya UUJF karena menuntut biaya yang tidak sedikit. Dampaknya tidak sedikit lembaga keuangan menggunakan cara-cara yang tidak diatur oleh norma hukum seperti menyewa juru tagih (*debt collector*) untuk memperlancar penarikan benda jaminan dari tangan debitur yang bertikad tidak baik. Lembaga keuangan yang berkedudukan sebagai kreditor dapat menyewa jasa juru tagih melalui perusahaan Agensi Jasa Penagihan Utang bukan *debt collector*.

Ketentuan ini berpedoman sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Akan tetapi untuk menjamin keamanan dan ketertiban seyogianya kreditor meminta bantuan dari pihak yang berwenang yaitu juru sita pengadilan negeri dan pihak kepolisian.

Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan Pasal 2 ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

3) Pelelangan Benda Jaminan Fidusia

Dari semua pelaksanaan EJF bermuara pada pelelangan baik eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditor menurut UUJF dengan cara suka rela atau

jalan damai dari debitur maupun penatapan pengadilan tanpa atau dengan paksa badan kecuai penjualan di bawah tangan. Pelelangan harus menurut tata cara yang telah digariskan oleh Pasal 15 ayat (2) UUJF.

Pelelangan wajib dilakukan melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang/Pejabat Lelang. Kreditor berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor lain atau kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang diatur dalam Pasal 27 UUJF. Pasal ini menekankan 1) PEN.FID memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya; 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak PEN.FID untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi OJF; dan 3) hak yang didahulukan dari PEN.FID tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi PEM.FID.

Saat ini yang menjadi acuan pelaksanaan lelang berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK.01/2002, tanggal 13 Juni 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa; "Kantor Lelang tidak boleh menolak lelang yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah dipenuhi." Selanjutnya peraturan pelaksanaan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan lelang Negara Nomor: 35/PL/2002, tanggal 27 September 2002 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Pada bab 1 Pasal 3 angka 8 menyebutkan bahwa Persyaratan lelang yang bersifat khusus yang berlaku untuk lelang eksekusi berdasarkan Pasal 29 UUJF.

Bahwa dari beberapa peraturan sebagaimana terurai diatas, semakin memperjelas pelaksanaan hak kreditor atas JF melalui lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL. Isu hukum selanjutnya apakah PEM.FID mau menyerahkan secara sukarela atas benda yang OJF dalam rangka pelaksanaan EJF. Yang perlu ditekankan bahwa OJF merupakan salah satu bentuk eksekusi riil. Eksekusi riil, jika barang

⁹ Ibid.

tidak ada ditempat berakibat batalnya pelaksanaan lelang.

4) *Ratio Legis* Rancangan Peraturan Pelaksanaan Lembaga Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

Berpijak dari uji coba model lembaga PEJF yang sering mengalami kegagalan dalam praktiknya bukan hanya disebabkan oleh perbuatan debitur yang beritikad tidak baik melainkan belum ada norma hukum yang mengaturnya. Perbuatan debitur tersebut tentunya dapat dikendalikan jika sekiranya ada norma hukum yang berlaku. Kedua faktor tersebut sangat merugikan pihak lembaga keuangan yang berkedudukan sebagai kreditor. Jika banyak kredit macet maka bank akan terancam bangkrut karena bank tidak dapat menghimpun dan menyalurkan dana lagi.

Pada galibnya, keadaan yang dialami oleh kreditor bertentangan dengan hakekat adanya hukum. Hukum adalah teknik untuk mengontrol pola tingkah laku masyarakat (*het recht is als techniek om het gedrag van mens te sturen*)¹⁰ sehingga menuju pada tatanan situasi yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, perbuatan debitur yang beritikad tidak baik dalam dikategorikan tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan hakekat hukum dan melanggar hak orang lain yaitu kreditor seperti halnya yang menjadi dasar pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan.

Hukum seyogianya menyediakan keadilan bagi kreditor untuk mendapatkan haknya kembali. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setelah menunaikan kewajiban. Hak kreditor adalah mendapatkan uangnya kembali setelah menunaikan kewajibannya memberikan dana kepada debitur. Itulah yang dimaksud dengan keadilan. Menurut Ulpianus, keadilan adalah *justitia est perpetua et contains voluntas jus suum cuique tribuendi*, terjemahan bebasnya keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.¹¹

Dworkin menekankan perlindungan kepada hak-hak individu kaum minoritas tetapi terkadang berbenturan dengan apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah dan disertai ketidakinginan untuk melindungi hak-hak mereka.¹² Hal ini merupakan cerminan ketidakseriusan dalam menyelenggarakan suatu roda negara menuju masyarakat damai dan sejahtera. Kewajiban bagi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah untuk menyediakan suatu norma hukum sebagai aturan pelaksana dari Pasal 29 UUDF sehingga hak-hak para kreditor dapat terwujud serta untuk mengontrol perbuatan debitur yang beritikad tidak baik.

Berpijak dari pernyataan di atas, suatu hal yang tidak bisa dihindari keniscayaannya bahwa pemerintah harus sesegera mungkin untuk membuat aturan pelaksana tersebut. Apabila pemerintah tidak melakukan tersebut berarti pula bahwa pemerintah tidak menegakkan hukum secara baik. Dworkin mengatakan "*If the government does not take rights seriously, then it does not take law seriously either.*" Jika pemerintah tidak menangani hak-hak secara serius, artinya pemerintah tidak menegakkan hukum secara serius pula."¹³

Tak pelak, cara singkat dan mudah sering dilakukan oleh para kreditor dengan menyewa *debt collector*. Akibatnya, tujuan hukum bukan mewujudkan keadilan sehingga tercipta damai dan sejahtera, melainkan kesemprawutan dalam wajah hukum kita. Segala norma hukum ditabrak untuk memperoleh hak-haknya kembali. Sebuah formulasi lagi Ulpianus yang mengekspresikan gagasan tentang keadilan "*the precepts of right and law are these: to live honorably, not to injure another, to give to every one his own.*"¹⁴ Setidaknya beberapa nilai fundamental secara filosofis ini dapat dituangkan dalam peraturan pelaksana eksekusi jaminan fidusia atau aturan norma hukum setingkat Peraturan Pemerintah (PP) untuk melindungi hak kreditor dari perbuatan debitur yang beritikad tidak baik.

Pengertian PP dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

¹⁰ J.C. Hage, *De Wereld van het Recht dalam Recht, Vaardig, en Zeker, Een Inleiding in het recht*, onder redactie van J.C. Hage, vijfde druk, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2010, hlm. 30.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 121.

¹² Ronald Dworkin, 1978, *Taking Right Seriously*, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, hlm. 205.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Roscoe Pound, 2002, *The Ideal Element In Law*, Indianapolis, Libery Fund, hlm. 160. Terjemahan bebasnya: "ajaran tentang hak dan hukum adalah untuk hidup saling menghormati, tidak untuk menyakiti orang lain, untuk memberikan setiap orang hak miliknya.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yaitu "Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan sebagaimana mestinya." Terdapat beberapa asas yang diatur dalam Pasal 5 UUP3 yang menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk menjadikan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Serta mengandung materi muatan (*material contents*) sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 6 UUP3 diantaranya: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari kaca mata konstitusi berdasar Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Kewenangan membuat PP ada di tangan eksekutif yaitu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden tidak mungkin menetapkan suatu PP jika belum ada undang-undang. Dalam bahasa Asshiddiqie, PP merupakan bentuk *delegated legislation* atau kewenangan yang didelegasikan.¹⁵ Sementara, Maria Farida Indrati S. mempostulatkan bahwa delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*delegatie van wetsgevingbevoegheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.¹⁶

MPEJF ini sebagaimana telah digariskan Pasal 1 angka 11 UUP3 No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3) dalam bentuk naskah akademis. Dengan dibukanya celah yang diberikan oleh norma hukum tersebut adalah suatu kewajiban

untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 29 UUJF meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam Pasal tersebut.

Hasil dari pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai naskah akademis. Mengingat dan menimbang berdasarkan teori perundang-perundangan, hukum positif yang berlaku dan praktik di lapangan sudah seyogianya dibuatkan aturan Peraturan Pemerintah tentang Eksekusi Jaminan Fidusia demi mewujudkan citanya hukum yaitu keadilan yang membawa kita dalam kondisi damai dan sejahtera.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Parate eksekusi di implementasikan seperti eksekusi jaminan HT dengan cara mengkonstruksikan secara analogi. Sehingga aturan-aturan eksekusi HT menjadi ketentuan JF, dengan memperhatikan sifat-sifat kebendaannya; dan
2. Ditemukan kendala-kendala dalam implementasi EJF dan dicari penyelesaiannya dengan membuat regulasi yang tentang PEJF; dan
3. Dibentuk peraturan sebagai konstruksi ideal untuk mengatasi kendala pelaksanaan PEJF dalam bentuk rancangan regulasi PEJF.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Jika terbentuk regulasi PEJF perlu disosialisasikan kepada lembaga perbankan agar lembaga perbankan tidak melakukan jalan pintas dalam penyelesaian kredit macet; dan
2. Perlu Penerapan regulasi PEJF untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 173.

¹⁶ Maria Farida Indrati S, 2013, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 56.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press.
- Dworkin, Ronald, 1978, *Taking Right Seriously*, Cambridge Massachusetts : Harvard University Press.
- Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
- J.C. Hage, *De Wereld van het Recht dalam Recht, Vaardig, en Zeker, Een Inleiding in het recht*, onder redactie van J.C. Hage, vijfde druk, Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2010.
- Harahap, M.Yahya, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia.
- Harahap, M.Yahya, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta : LaksBang Presindo.
- Indrati S, Maria Farida, 2013, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Roscoe Pound, 2002, *The Ideal Element In Law*, Indianapolis : Libery Fund,
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak Tahun 1942 dan Adakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Liberty.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Binacipta.
- Subekti, 1990, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Jakarta : Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARI.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara*

Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung : Mandar Maju.

Vollmar, HFA, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali.

Internet

Aleksander Peczenik, *Kinds of Theory of Legal Argumentation*, [http:// peczenik.ivr2003.net/ documents/draft2005.pdf](http://peczenik.ivr2003.net/documents/draft2005.pdf), diakses 17 Juli 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

